



**P U T U S A N**

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAFRONI Bin SALEH
2. Tempat lahir : Mataram Ilir
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 5 Januari 2021 Nomor 27/Pen.Pid.B/2021/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 5 Januari 2021 Nomor 27/Pen.Pid.B/2021/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRONI Bin SALEH bersalah telah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2, KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAFRONI Bin SALEH selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo F3 Plus;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk XIOMI REDMI 8;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG REALME C2;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG REALME 5 Pro.

*Dikembalikan kepada saksi Nengah Yopi Rama Putra);*

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAFRONI Bin SALEH secara bersama – sama dengan Sdr. Abu (DPO) Sdr. SAIDI (DPO), Sdr. SUWANDA (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 sekira pukul 19.15 Wib atau pada waktu lain setidak –tidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Depan Sd N 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realme C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiami Note 8, uang tunai Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nengah Yopi Rama Putra dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020 sekira pukul 19.15 Wib, saksi Gagah Topan mendapatkan WA (Whats Up) dari Sdr. Abu (DPO) warga gaya baru menawarkan Hp merek Xiami redmi Note 7 warna biru, Hp Vivo warna hitam, Hp Samsung J1 warna putih dengan harga miring, lalu saksi Gagah Topan menghubungi saksi Nengah Yopi untuk mengabari bahwa ada Hp di jual dan saksi Gagah Topan dan saksi Nengah Yopi berminat untuk membelinya Hp tersebut, kemudian saksi Gagah Topan dan saksi Nengah Yopi menegendarai sepeda motor dan pergi ke gaya baru untuk menemui Sdr. Abu yang menjual Hp dengan harga miring sesampainya di lapangan srikaton kecamatan seputih Surabaya saksi Gagah Topan menghubungi Sdr. Abu dan mengarahkan saksi Gagah Topan dan saksi Nengah Yopi ke arah belakang puskesmas gaya baru setibanya di belakang puskesmas gaya baru ada Sdr. Saidi (DPO) dan Sdr SUWANDA (DPO) sedang duduk di depan gerbang SDN 1 Gaya baru lalu saksi Gagah Topan dan saksi Nengah Yopi bertanya kepada Sdr. Saidi (DPO) “ COD ya bang ” dan di jawab oleh Sdr. Saidi (DPO) ya Redmi Not 7 ya kemudian saksi Gagah Topan dan saksi Nengah Yopi turun dari sepeda motor yang di kendaraanya menghampiri Sdr. Saidi (DPO) ketika saksi Gagah Topan dan saksi Nengah Yopi turun dari sepeda motornya dating terdakwa Safroni dan Sdr. Abu (DPO) menggunakan motor beat dan turun menghampiri saksi Gagah Topan

hal 3 dari 16 hal Putusan. Nomor 27/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Nengah Yopi lalu terdakwa safroni menodongkan senjata tajam jenis badik keperut saksi Nengah Yopi dan langsung mengambil secara paksa Hp yang berada di dalam saku celana berikut tas yang berisi hp dan uang sebesar Rp. 4.700.000 milik saksi Nengah Yopi, lalu saksi gagah Topan berkata kepada terdakwa Safroni "saya orang lampung" tetapi terdakwa tetap tidak peduli, kemudian saksi gagah Topan berusaha menelpon adiknya untuk datang menolongnya ketika akan menelpon adiknya tangan saksi Gagah Topan di pukul sehingga terjatuh Hpnya dan langsung di ambil oleh terdakwa Safroni, dan di todongkan senjata tajam jenis badik oleh terdakwa dan berkata saya matiin kamu sekarang saya tusuk, lalu terdakwa dan Sdr. Abu (DPO), Sdr. Saidi (DPO), Sdr SUWANDI (DPO) pergi melarikan diri hingga akhirnya terdakwa di tangkap dan diamankan oleh reserse polsek seputih Surabaya;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAFRONI Bin SALEH, saksi Nengah Yopi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2, KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nengah Yopi Rama Putra Anak Dari Nengah Sudiarsa, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa, pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realmi C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiomi Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa mendatangi korban, kemudian Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis badik di bagian perut korban kemudian mengambil paksa HP korban yang berada di saku celana korban di bagian depan dan mengambil paksa tas korban yang berada di badan korban menggunakan tangan. Kemudian Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) memantau situasi dan menghalang-halangi teman korban yaitu saksi Gagah Taufan Firgiansyah yang akan membantu korban;
- Bahwa peran Terdakwa yang menodongkan senjata tajam jenis badik di bagian perut korban. Sedangkan peran saudara Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) memantau situasi dan menghalang-halangi teman korban saksi Gagah Taufan Firgiansyah yang akan membantu korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saksi yang mengetahui terjadinya pencurian dengan kekerasan yang saya alami yaitu saksi Gagah Taufan Firgiansyah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Gagah Topan Firgiansyah Bin Khairul, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realmi C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiomi Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nengah Yopi Rama Putra;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Nengah Yopi Rama Putra adalah pelaku mendatangi saksi Nengah Yopi Rama Putra dan menodongkan senjata tajam jenis badik ke perut korban, dan langsung mengambil paksa hp dan tas milik saksi Nengah Yopi Rama Putra;
- Bahwa alat yang di gunakan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peran Terdakwa yang menodongkan senjata tajam jenis badik di bagian perut saksi Nengah Yopi Rama Putra Sedangkan peran Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) memantau situasi dan menghalang-halangi saya untuk membantu korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nengah Yopi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang dan uang dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realme C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nengah Yopi Rama Putra;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa menghampiri korban kemudian pelaku menodongkan senjata tajam jenis badik di bagian perut korban dan mengambil paksa HP dan tas korban;
- Bahwa yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) yang sudah COD HP dengan korban;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan alat berupa sebilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut akan di bagi dengan Saudara Abu (DPO), dan ternyata sampai saat ini barang tersebut tidak di bagi oleh Saudara Abu (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Peran Terdakwa adalah : Terdakwa yang mendatangi korban dan menodong korban menggunakan senjata tajam jenis badik, dan mengambil paksa HP korban dan tas korban. sedangkan peran Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) mengawasi daerah dan menghalangi teman korban untuk membantu korban;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban, dan yang mempunyai ide tersebut adalah Saudara Abu (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut barang-barang milik korban dibawa oleh Saudara Abu (DPO). Dan sampai sekarang Terdakwa belum mendapat bagian hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo F3 Plus;
- 1 (satu) buah kotak HP merk XIOMI REDMI 8;.
- 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG REALME C2;
- 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG REALME 5 Pro.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang dan uang serta kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realme C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nengah Yopi Rama Putra;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa menghampiri korban kemudian pelaku menodongkan senjata tajam jenis badik di bagian perut korban dan mengambil paksa HP dan tas korban;
- Bahwa yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) yang sudah COD HP dengan korban;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan alat berupa sebilah senjata tajam jenis badik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut akan di bagi dengan Saudara Abu (DPO), dan ternyata sampai saat ini barang tersebut tidak di bagi oleh Saudara Abu (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Peran Terdakwa adalah : Terdakwa yang mendatangi korban dan menodong korban menggunakan senjata tajam jenis badik, dan mengambil paksa HP korban dan tas korban. sedangkan peran Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) mengawasi daerah dan menghalangi teman korban untuk membantu korban;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban, dan yang mempunyai ide tersebut adalah Saudara Abu (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut barang-barang milik korban dibawa oleh Saudara Abu (DPO). Dan sampai sekarang Terdakwa belum mendapat bagian hasil pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nengah Yopi Rama Putra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu;

hal 9 dari 16 hal Putusan. Nomor 27/Pid.B/2021/PN Gns



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SAFRONI Bin SALEH selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ditempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realme C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiami Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nengah Yopi Rama Putra tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi Nengah Yopi Rama Putra dan saksi Dodi Yulianto sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknyanya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realme C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiami Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nengah Yopi Rama Putra tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi Nengah Yopi Rama Putra dan saksi Dodi Yulianto yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknyanya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realme C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiami Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nengah Yopi Rama Putra tanpa seijin dari pemilik barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi Nengah Yopi Rama Putra dan saksi Dodi Yulianto tidak meminta ijin dari saksi Nengah Yopi Rama Putra dan saksi Dodi Yulianto sebagai pemilik yang sah;

hal 11 dari 16 hal Putusan. Nomor 27/Pid.B/2021/PN Gns



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realme C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiomi Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nengah Yopi Rama Putra tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa menghampiri korban kemudian pelaku menodongkan senjata tajam jenis badik di bagian perut korban dan mengambil paksa HP dan tas korban;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) yang sudah COD HP dengan korban;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan alat berupa sebilah senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut akan di bagi dengan Saudara Abu (DPO), dan ternyata sampai saat ini barang tersebut tidak di bagi oleh Saudara Abu (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban, dan yang mempunyai ide tersebut adalah Saudara Abu (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berikut barang-barang milik korban dibawa oleh Saudara Abu (DPO). Dan sampai sekarang Terdakwa belum mendapat bagian hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang dan uang secara paksa berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realme C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiomi Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nengah Yopi Rama Putra tanpa seijin dari pemilik barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dimana jalan tersebut merupakan jalan umum yang biasa dilintasi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang dan uang secara paksa berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah Hp samsung, 1 (satu) buah Hp merek Realme C2, 1 (satu) buah Hp merek OPPO F3, 1 (satu) buah Hp merek Xiomi Note 8, uang tunai Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Nengah Yopi Rama Putra tanpa seijin dari pemilik barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Depan SD N 1 Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO);

Menimbang, bahwa adapun Peran Terdakwa adalah : Terdakwa yang mendatangi korban dan menodong korban menggunakan senjata tajam jenis badi, dan mengambil paksa HP korban dan tas korban. sedangkan peran Saudara Abu (DPO), Saudara Saidi (DPO) dan Saudara. Suwanda (DPO) mengawasi daerah dan menghalangi teman korban untuk membantu korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo F3 Plus, 1 (satu) buah kotak HP merk XIOMI REDMI 8, 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG REALME C2 dan 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG REALME 5 Pro, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari korban, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Nengah Yopi Rama Putra Bin Sutoyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dan bersarung kayu panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, oleh karena barang bukti tersebut bisa digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nengah Yopi Rama Putra dan saksi Dodi Yulianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRONI Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SAFRONI Bin SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo F3 Plus;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk XIOMI REDMI 8;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG REALME C2;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk SAMSUNG REALME 5 Pro.

Dikembalikan kepada saksi Nengah Yopi Rama Putra Bin Sutoyo (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 3 Februari 2021, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUZAKKIR., Panitera Pengganti pada Pengadilan

hal 15 dari 16 hal Putusan. Nomor 27/Pid.B/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dan di hadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, SH.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR.